

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Negara adalah pajak, bahkan dalam beberapa dekade pajak merupakan garda terdepan dalam menyokong penerimaan Negara. Pajak merupakan salah satu bentuk dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.055.61 triliun. Total pertumbuhan penerimaan pajak adalah 7.15%, angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang mencapai 6.92%. Pada tahun 2015 ini pula, untuk pertama kalinya penerimaan pajak tembus Rp. 1.000 triliun.

Penerimaan pajak ditahun 2016 menurut anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang dikutip dari liputan6.com (diakses 1 Maret 2017) mengatakan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Jumlah penerimaan

tersebut sudah meliputi hasil *tax amnesty* (pengampunan pajak) sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016.

Pajak yang dihimpun dari masyarakat dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur bantuan masyarakat dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Untuk membiayai dan melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang dibutuhkan tiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara membuat berbagai Undang-Undang atau kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan dibidang perpajakan tersebut. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk menghimpun penerimaan, mendorong investasi dan menciptakan keadilan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat menyeimbangkan unsur-unsur tersebut.

Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU PPh) sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan penuh bagi wajib pajak untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajaknya. Untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya tersebut, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan sarana administrasi pajak, dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri. Selain itu, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Pajak sangat berarti bagi penerimaan negara, namun disisi lain bertolak belakang dengan bagi pelaku usaha orang pribadi. Bagi wajib pajak orang pribadi pajak merupakan beban sebagai pengurangan dari penghasilan yang diperoleh. Jumlah yang harus dibayarkan ke negara tergantung dari penghasilan setelah dikurangi beban. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar juga jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Sehingga hampir semua orang tidak suka membayar pajak karena mereka menganggap kehilangan uang terlebih lagi disaat usaha yang dijalankan sedang mengalami hambatan, seperti usaha sedang sepi. Wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakan tentunya terdapat masalah, seperti istri memiliki NPWP sendiri yang menyebabkan jumlah pajak yang dikeluarkan menjadi besar. Untuk mengatasinya diperlukan upaya-upaya oleh wajib pajak orang pribadi dengan cara membuat perencanaan pajak.

Menurut Sopindo Consulting (diakses 22 Juli 2017) permasalahan yang timbul dan perlu dilakukannya strategi untuk melakukan perencanaan pajak orang pribadi, yaitu :

1. Pendaftaran NPWP Suami-Istri
2. Mengelola *Active Income*

3. Mengelola *Passive Income*
4. Mengelola Usaha Sendiri dalam bentuk Badan Usaha
5. Mekanisme Hibah

Menurut Pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa “penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga (dalam hal ini suami)”. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam menerapkan NPWP bagi istri. Pertama istri mempunyai NPWP sendiri dan kedua wanita kawin/ istri ikut NPWP suami.

Apabila dalam sebuah keluarga dengan kondisi istri hanya bekerja di 1 perusahaan saja dan juga tidak memiliki hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka tidak akan digabung, dengan syarat penghasilan tersebut telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Maka atas penghasilan isteri tersebut kemudian akan dilaporkan dalam lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, bukan dalam kolom induk tetapi dalam kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final. Untuk mencegah timbulnya kurang bayar akibat isteri memiliki NPWP sendiri terpisah dari suami, alangkah baiknya sang istri ikut NPWP suami.

Active income yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam hubungannya dengan pekerjaannya yakni dia memperoleh gaji, bonus, honor, THR dan sebagainya. Misalnya orang pribadi bekerja dan

menerima penghasilan di lebih dari 1 perusahaan sehingga setelah diperhitungkan seluruh penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan maka akan menimbulkan kurang bayar, meskipun telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 di masing-masing tempat kerja. Atau kita pada bagian awal tahun pajak bekerja di Perusahaan A kemudian diakhir tahun pindah kerja ke perusahaan B, ini juga akan menimbulkan tambahan bayar di pelaporan SPT Tahunan karena penghasilan dari perusahaan awal (A) tidak diteruskan dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) di perusahaan akhir (B).

Apabila kita berkerja di perusahaan-perusahaan yang berkaitan seperti perusahaan induk dan anak, maka sebaiknya diusahakan agar penerimaan penghasilan dikumpulkan di 1 perusahaan saja misalnya hanya di induk perusahaan dan hal ini akan mengurangi timbulnya kurang bayar saat pelaporan SPT Tahunan.

Apabila dalam 1 tahun pajak berjalan kita pindah bekerja dari perusahaan 1 ke perusahaan yang lain, maka sebaiknya setelah pindah segera mintakan bukti potong PPh Psl 21 dari perusahaan 1 untuk diberikan ke perusahaan baru dalam rangka penghitungan pajak yang harus dipotong PPh Psl 21 dan hal ini akan mengurangi timbulnya kurang bayar saat pelaporan SPT Tahunan.

Penghasilan yang didapat dari kita bekerja atau usaha (*active income*) sebagian untuk ditabung atau dibelikan harta. Untuk meningkatkan tambahan penghasilan kita dan keluarga selain dari usaha pokok, hasil tabungan/*saving* dan segala modal (harta) yang dimiliki terkadang dimanfaatkan untuk menghasilkan

passive income. Apabila kita memiliki modal (harta) yang bisa menghasilkan *passive income*, sebaiknya dimaksimalkan atau digunakan untuk menambah kemakmuran keluarga.

Apabila kita meminjamkan uang/modal ke pihak lain akan berimplikasi ke pengenaan tarif pasal 17 orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan meskipun telah dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak pembayar/peminjam. Sedangkan bunga dari tabungan/deposito, pajaknya dikenakan final 20% tanpa diperhitungkan lagi di penghitungan PPh dalam SPT Tahunan.

Penghasilan yang diperoleh dari sewa non tanah bangunan tetap akan diperhitungkan dalam penghitungan PPh SPT Tahunan. Sedangkan penghasilan dari sewa tanah bangunan dikenakan pajak Final. Pengenaan pajak yang bersifat final akan lebih efektif untuk perencanaan pajak. Begitu juga dengan para pengusaha banyak yang memiliki saham terutama di perusahaan keluarga. Mereka lebih memilih mendapatkan penghasilan dari perusahaannya berupa dividen daripada berupa gaji, karena saat ini tarif pajak atas dividen dikenakan final 10%.

Apabila ada orang pribadi yang memiliki keahlian sebagai tenaga ahli seperti konsultan mendirikan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usahanya perlu dibuatkan strategi. Misalnya untuk pendapatan yang berasal dari pembeli jasa yang tidak ingin dipungut PPNnya maka sebaiknya dialihkan menjadi pendapatan pribadinya bukan pendapatan perusahaan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang pribadi, tapi perlu juga diperhitungkan bahwa omzet pribadi tidak boleh lebih dari Rp. 4.800.000.000,- karena apabila telah mencapai jumlah

tersebut, maka diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPNnya. Hal ini tentunya bagi usaha orang pribadi akan menyita waktu bila diwajibkan untuk melaksanakan administrasi dan pelaporan PPN. Untuk aspek Pajak Penghasilannya usaha orang pribadi ini masuk dalam kategori pengusaha mikro, kecil dan menengah dan akan dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan final sebesar 1% dari omzet usaha.

Kebanyakan orang sering menghibahkan hartanya kepada anak atau pihak lain. Menurut ketentuan perpajakan, yang tidak termasuk objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika seorang Bapak ingin menghibahkan uang kas atau rumah (*property*) kepada anak kandungnya, maka tidak termasuk objek yang dikenakan pajak penghasilan. Namun apabila Bapak tersebut ingin menghibahkan rumah ke adiknya, maka akan dikenakan pajak penghasilan. Untuk menghindari keadaan seperti itu, maka dapat dilakukan proses hibah 2 kali yakni Bapak tersebut menghibahkan ke orang tuanya terlebih dahulu, baru kemudian orang tuanya menghibahkan ke adiknya yang juga merupakan anak kandung orang tua tersebut.

Menurut Suandy (2011) perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Perencanaan pajak merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan. Tindakan tersebut dianggap legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisir kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat Undang-Undang. Tujuan *tax planning* disini berusaha untuk memaksimalkan penghasilan/laba setelah dipotong pajak, karena pajak merupakan beban pengurang laba, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun jika akan diinvestasikan kembali.

Menurut Suandy (2011) ada 3 unsur perpajakan yang menjadi dasar motivasi dilakukannya perencanaan pajak, yaitu Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*) dan Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan bagian dari instrument kebijakan fiskal dengan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Berbagai aspek kebijakan pajak tersebut di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, meliputi:

jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada kenyataannya di Negara manapun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain dibawahnya (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Dengan adanya aturan dibawahnya tersebut membuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

Menurut Pasal 23A Amandemen Undang-Undang 1945 segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Pada dasarnya sifat pajak mengandung unsur memaksa sehingga apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut memiliki perbedaan. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan membayar jumlah tertentu dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan langkah akhir yang dilakukan karena tindak kejahatan yang dilakukan wajib pajak

yang menyebabkan kerugian negara. Sanksi pidana tersebut berupa sanksi pidana penjara.

Mengingat sanksi yang diberikan dalam rangka memberika efek jera terhadap wajib pajak maka hal ini dapat membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk menghindari sanksi tersebut wajib pajak dapat membuat perencanaan pajak agar tidak menambah beban yang ditanggung wajib pajak tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 mengatakan bahwa “semua warga Negara harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk wajib pajak”. Termasuk didalamnya mengenai peraturan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak tersebut maka pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak apakah sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan perpajakan, wajib pajak semakin berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya sehingga dapat mempersiapkan dengan cermat dalam membuat perencanaan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Tjondro (2013) yang dilakukan di Surabaya mengenai pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi yang merupakan klien

konsultan pajak X menunjukkan hasil bahwa kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang pribadi di KKP X baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kantor Konsultan Pajak dan jumlah kuesioner yang disebarakan kepada 53 responden.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tanjung dan Tjondro (2013), dalam penelitian ini penulis memisahkan variabel sanksi administrasi dan pemeriksaan sehingga berdiri sendiri. Menurut www.pajak.go.id (diakses 22 Juli 2017), hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Sedangkan sanksi administrasi diterbitkan berupa Surat Tagihan Pajak dan tidak selalu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Konsultan Pajak di Kota Cirebon dengan kuesioner yang dijadikan sampel berjumlah lebih dari 100 sedang penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Tjondro hanya satu Kantor Konsultan Pajak dengan jumlah sampel 53 sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Budiwitjaksono (2015) dengan lokasi penelitian di Surabaya menggunakan sampel sebanyak 20 responden yang merupakan klien dari konsultan pajak meneliti tentang Faktor-faktor Pemotivasi Melakukan *Tax Planning*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Indrawati dan Budiwitjaksono, penelitian ini menggunakan variabel

bebas peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak. Selain itu penelitian ini tidak menggunakan variabel bebas hukum pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Konsultan Pajak di Kota Cirebon dengan kuesioner yang dijadikan sampel berjumlah lebih dari 100.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan Toly (2013) yang dilakukan di Surabaya meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 70 responden. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan Toly (2013). Penelitian ini menggunakan variabel bebas kebijakan, peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak. Selain itu penelitian ini tidak menggunakan variabel perbedaan tarif pajak, loopholes, persepsi dan moral wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Konsultan Pajak di Kota Cirebon dengan kuesioner yang dijadikan sampel berjumlah lebih dari 100.

Penelitian yang dilakukan Wibowo dan Mangoting (2015) yang dilakukan di Surabaya meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi Melakukan *Tax Planning* dengan menggunakan sampel sebanyak 35 responden. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Mangoting (2015), penelitian ini menggunakan variabel bebas peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak. Selain itu penelitian ini tidak menggunakan variabel bebas yaitu resiko deteksi dan moral wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Konsultan Pajak di Kota Cirebon dengan kuesioner yang dijadikan sampel berjumlah lebih dari 100.

Penelitian yang dilakukan oleh Agneza (2017) yang dilakukan di Pekanbaru meneliti tentang Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Loopholes Terhadap Motivasi Melakukan *Tax Planning* dengan menggunakan sampel sebanyak 60 responden. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agneza (2107), penelitian ini memasukan variabel bebas peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak, namun tidak menggunakan variabel loopholes dan moral wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Konsultan Pajak di Kota Cirebon dengan kuesioner yang dijadikan sampel berjumlah lebih dari 100.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifi (2017) berlokasi di Klaten meneliti mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan *Tax Planning* dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifi (2017), dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel bebas peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak. Serta tidak menambahkan variabel bebas *loopholes* dan moral wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Konsultan Pajak di Kota Cirebon dengan kuesioner yang dijadikan sampel berjumlah lebih dari 100.

Penelitian ini dibatasi pada kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaaan pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi dengan memperluas jumlah populasi wilayah penelitian yaitu Kantor Konsultan Pajak di Kota Cirebon.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang pribadi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah variabel kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan WP orang pribadi?
2. Apakah variabel peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan WP orang pribadi?
3. Apakah variabel sanksi administrasi berpengaruh terhadap perencanaan WP orang pribadi?
4. Apakah variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap perencanaan WP orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi?
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel peraturan perpajakan terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi?

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel sanksi administrasi terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi?
4. Untuk pengaruh variabel pemeriksaan pajak terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi?

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman khususnya mengenai:

- Kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi.
- Peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi.
- Sanksi administrasi berpengaruh terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi.
- Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak WP orang pribadi.

Kegunaan Praktis

- Bagi Penelitian

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.

- **Bagi Instansi Terkait**
Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam perencanaan pajak.
- **Bagi Fakultas**
Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- **Bagi Peneliti Selanjutnya**
Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai perencanaan pajak WP orang pribadi.